

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pernikahan adalah Sunatullah yang telah diciptakan oleh Sang Khalik yaitu Allah SWT yang salah satu tujuannya adalah untuk memperoleh keturunan demi meneruskan kehidupannya yang turun temurun. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan harmonis tentunya sangat di dambakan oleh setiap orang yang berumah tangga.

Pernikahan juga merupakan nikmat yang amat besar dan karunia-Nya yang amat berharga sebab Allah telah mensyariatkannya untuk hamba – hamba-Nya serta menjadikannya sebagai sarana dan jalan untuk mendapatkan maslahat dan manfaat yang tak terhitung. Allah telah menetapkan hukum – hukum syariat serta hak – hak baik bersifat luar atau dalam (yang berkaitan dengan pernikahan), dan ia juga telah menjadikannya sebagai sunnah para Rasul dan jalan para hamba-Nya yang shalih setelah ia menjadikan-Nya sebagai salah satu hal yang darurat bagi alam semesta.² Negara Indonesia merupakan negara yang demokratis yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan rumusan Undang – Undang No. 16

¹ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-asas Hukum Perdata*, (P.T. Alumni, Bandung, Eds. 3, 2006), h.,61.

² Syaikh Muhammad bin Ibrahim Al-Ash Syaikh dkk, *Fatwa – Fatwa Muslimah*, (P.T. Darul Falah, Jakarta Timur), Eds. 1, h., 247.

Tahun 2019 yang dituangkan dalam Pasal 1 Perubahannya Undang – Undang No 1 Tahun 1974. Maka dari itu, setiap orang yang berumah tangga dalam memenuhi hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal tersebut sesuai dengan agama Islam yaitu *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* yang harus dijadikan pedoman demi tercapainya rumah tangga yang *Sakinnah, Mawaddah, dan Warahmah*.

Proses dan perjalanan setiap orang dalam menjalankan rumah tangganya memiliki cara yang berbeda – beda. Karena, berumah tangga tidak hanya menyatukan satu pikiran saja tetapi menyatukan dua pikiran yang berbeda menjadi satu tujuan yang seirama. Suami, istri, anak, dan anggota keluarga lainnya memiliki watak dan perilaku yang berbeda – beda. Dalam hal ini, watak dan perilaku menjadi patokan paling utama dalam terwujudnya rumah tangga yang harmonis, terlebih peran seorang suami dan seorang istri yang sangat berperan penting.

Kadar perilaku dan pengendalian diri setiap anggota keluarga sangatlah berpengaruh, terkhusus pengendalian antara suami dan istri yang menjadi faktor utama terciptanya suasana didalam suatu keluarga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga tidak dapat tercapai apabila setiap anggota keluarga tidak bisa menanamkan kebaikan. Perilaku yang baik akan menumbuhkan rasa tenteram, aman, dan damai disetiap keluarga. Tetapi jika sebaliknya, kehidupan didalam rumah tangga akan terganggu dan tidak dapat menjadi keluarga yang bahagia.

Hal ini, jika didalam suatu rumah tangga sudah terganggu maka pengendalian diri menjadi faktor utama munculnya Kekerasan Dalam Rumah

Tangga. Sehingga timbulah ketidakamanan dan ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Negara dan masyarakat mempunyai kewajiban dalam mencegah, melindungi, dan membantu korban dalam menindak pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi.

Pandangan negara tersebut telah didasari dan sesuai dengan Pasal 28 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memerintahkan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28 H ayat 2 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.³

Sesuai majunya zaman, kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, psikis, seksual hingga menelantarkan anggota keluarga menjadi hal yang

³ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sangat patut diperbincangkan dan dianalisis sampai kepada hukum dan sanksi apa yang harus dijatuhkan. Terutama kekerasan seksual didalam rumah tangga, hal ini sangat dipandang sebelah mata dan selalu dianggap sepele oleh orang – orang yang awam hukum terkhusus para penganut sistem patriarki.

Kekerasan seksual didalam rumah tangga sering dianggap sepele karena korban atau pelaku selalu menganggap bahwa hal tersebut adalah hal yang wajar, terutama kaum perempuan yang tidak mengerti akan hukum dan hak ataupun kewajiban sebagai seorang istri. Sehingga setelah terjadi kekerasan seksual dalam rumah tangga, para pihak yang terlibat tidak menanggapinya dengan baik. Padahal hal tersebut bisa dijerat hukum sesuai dengan Pasal 8 Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 yaitu tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan seksual atau biasa dikenal dengan istilah *Marital Rape*.

Dengan adanya Undang – Undang yang sudah ada yaitu Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi salah satu pembaharuan hukum untuk menindak lanjuti pelaku dan melindungi korban dari tindak pidana ini. Walaupun demikian secara umum di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusialaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Dalam hal ini didalam ilmu hukum pidana pun telah ditentukan tentang perumusan norma dan sanksi didalam peraturan perundang – undangan hukum pidana diluar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada umumnya norma dan sanksi di dalam peraturan perundang – undangan hukum pidana di luar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dirumuskan bersama – sama dalam suatu pasal, melainkan terpisah, normanya ditentukan lebih dahulu dalam suatu pasal, kemudian sanksinya ditentukan dalam pasal lain.⁴

Seperti halnya dalam Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), normanya ditentukan dalam Pasal 8 :

- a. *Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;*
- b. *Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.*⁵

Dalam Undang – Undang tersebut sudah jelas disebutkan bahwa setiap pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga yaitu suami dan istri merupakan bentuk penegasan terhadap definisi *Marital Rape* itu sendiri. Kalimat pemaksaan disini yaitu praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan (baik melalui tindakan atau tidak bertindak) dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan. Didalam hukum, pemaksaan dikodifikasikan

⁴ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, (CV.Amirco, Bandung, Cet,1. 1996), h.,.41.

⁵ Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 8 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga., h.,5.

sebagai kejahatan paksaan. Tindakan tersebut digunakan sebagai pengaruh, memaksa korban untuk bertindak dengan cara yang diinginkan. Paksaan mungkin melibatkan penderitaan sebenarnya rasa sakit fisik/cedera atau kerusakan psikologis dalam rangka meningkatkan kredibilitas ancaman.

Agama Islam sendiri merupakan agama wahyu yang bersumber kepada kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Rasul (Hadits). Oleh karena itu, perlu dipahami apa saja yang dikatakan hukum di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an dikatakan, bahwa dijadikannya langit dan bumi beserta isinya, bukan dengan sia – sia. Tetapi dengan adanya peraturan – peraturan hukum tertentu.⁶

Seperti di dalam Kitab QS.Al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِنَفْسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *“Istri – istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang bai) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya, dan berilah kabar gembira orang – orang yang beriman”*.⁷

Ayat diatas memberikan pengertian bahwa istri “laksana sawah diladang” yang siap digarap kapan saja ketika suami menghendaki. Dalam ayat ini terkandung pengertian suatu bentuk kehati – hatian sekaligus menjaga betul perihal kualitas benih dan metode penanamannya, sehingga tidak terkesan dipaksa. Jadi harus ada interaksi antara keduanya yang diharapkan dapat membuat lahan itu subur.

⁶ Taufiqurrahman Sahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Kencana, Jakarta, 2013), h.,31.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV Penerbit Diponegoro, h.,27.

Selain itu tercantum juga didalam Hadist nabi yaitu dari Jabir, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda ketika haji wada’,

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطِقْنَ فُرُوسَكُمْ أَحَدًا تَكَرُّهُنَّ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Yang artinya : *“Dan berbaktilah kamu kepada Allah terhadap istrimu, Kamu telah mengambil mereka sebagai amanah Allah dan kamu telah menghalalkan persetubuhan dengan mereka dengan kalimat Allah. Maka hendaklah kamu memberikan makanan dan pakaian menurut yang makruf”*. (HR. Muslim).⁸

Hubungan antara suami dengan istri dalam sebuah rumah tangga atau perkawinan adalah salah satu ibadah kepada Allah, namun bukan berarti hak atas seksualitas perempuan di tiadakan, justru dimensi ibadah inilah yang membawa substansi pada keikhlasan masing – masing kedua belah pihak tanpa adanya pemaksaan terhadap pasangan.⁹

Semasa Rasul maupun sepeninggalannya, gangguan keharmonisan didalam suatu rumah tangga sudah sering terjadi. Tetapi karena Al-Qur’an menggunakan kata *Nusyuz*. (Gangguan Keharmonisan Rumah Tangga). Berkaitan dengan mengupayakan kembali keharmonisan rumah tangga, maka hal – hal berikut perlu dikemukakan : Pertama, Al-Qur’an menyatakan dan menekankan pentingnya berdamai kembali, dengan kata lain, tidak perlu dilakukan tindakan kekerasan. Kedua, jika langkah – langkah perdamaian mengikuti tata cara seperti yang dianjurkan dalam Al-Qur’an, maka terdapat kemungkinan perbaikan hubungan,

⁸ Ibid, h.,173.

⁹ Andy Dermawan, *Marital Dalam Perspektif Al-Qur’an*, (UII Pers, Yogyakarta, 2000), h.,34.

sebelum langkah terakhir dilakukan. Ketiga, jika tahap ketiga harus dilakukan, hakekat memukul istri tidak boleh menyebabkan terjadinya kekerasan atau perkelahian antara kedua pasangan tersebut, karena tindakan itu sama sekali tidak Islami. Terlihat bahwa tindakan pertama adalah jalan atau solusi terbaik yaitu dengan melakukan perdamaian dan bermusyawarah. Jalan keluar kedua adalah “pisah ranjang”. Dengan demikian, akan ada periode peredaan ketegangan dimana kedua pasangan tersebut secara terpisah bisa memikirkan dengan lebih baik persoalan yang mereka hadapi. Jika pisah ranjang tidak mendapatkan penyelesaian, maka solusi selanjutnya yaitu melangkah lebih jauh ke arah perceraian.¹⁰

Didalam Al-Qur’an pun dengan tegas dijelaskan bahwa pentingnya memperlakukan pasangan dengan baik. Seperti tercantum didalam Kitab suci QS.An-Nisa ayat 19 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِنُدْهُنَّ مَا أَتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : “Hai orang – orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”¹¹

Ayat diatas merupakan salah satu contoh tjuan dari *Mu’asyarah Bil Ma’ruf* yang diartikan sebagai perintah untuk menggauli istri dengan cara yang baik – baik yang

¹⁰ Aminan Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur’an*, (Pustaka, Bandung,Cet.1), h., 100-101.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, CV Penerbit Diponegoro, h.,64.

dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Dengan demikian, kata *Mu'syarah* itu diartikan sebagai hubungan suami istri dan kata *Ma'ruf* disini diartikan sebagai cara memperlakukan istri dengan baik, tidak memaksa, dan tidak mengganggu dengan cara yang tidak patut.

Adapun tujuan pernikahan itu agar terjadilannya rumah tangga yang harmonis juga untuk melestarikan anak keturunan yang diharapkan dapat meneruskan kehidupan dari masa ke masa didalam jiwa dan raga suami istri. Maka didalam Hadist juga telah diterangkan seperti berikut :

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا

Yang artinya : “Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlakunya, dan sebaik – baik kamu ialah yang paling baik kepada istrinya”. (HR.Tirmidzi).¹²

Ayat – ayat diatas jika dikaitkan dengan *Maritak Rape* bermaksud untuk menggaris bawahi bahwa didalam hubungan rumah tangga terdapat hubungan seksual atau biologis yang didalamnya bisa saja terjadi suatu penyimpangan. Maka dengan turunya ayat – ayat tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan dalam hubungan seksual sehingga menghasilkan anak keturunan yang baik – baik sesuai apa yang telah diharapkan.

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai jarimah dan harus dituntut apabila ada *nash* yang melarang dan mengancamnya dengan hukuman. Hal ini sesuai

¹²Ibid, h., 173.

dengan kaidah syari'at Islam yang berbunyi: “*sebelum ada nash (ketentuan), tidak ada hukuman bagi perbuatan orang – orang yang berakal sehat*”.¹³ Untuk tindak pidana penganiayaan ketentuannya tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 179 yang berbunyi :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : “*dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang – orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa*”.¹⁴

Selain itu terdapat ayat Al- Qur'an yang lain, yaitu tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 45, yang berbunyi :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : “*dan kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (At Taurat) bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka – luka (pun) ada qishaash nya. Barangsiapa yang melepaskan hak (qishaashnya), maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang – orang yang zalim*”.¹⁵

Tetapi ruang lingkup *Marital Rape* yang bersifat intern yaitu didalam lingkup rumah tangga pemecahan masalahnya bisa dengan cara kekeluargaan dan tidak banyak diketahui oleh orang lain, karena ditakutkan memperburuk *image* keluarga dimata orang lain. Sehingga pada kasus ini lebih banyak menutup mulut agar supaya diluruskan oleh keluarga yang bersangkutan khususnya suami dengan istri.

¹³ Opcit, h., 29

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV Penerbit Diponegoro, h.,21.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV Penerbit Diponegoro, h.,92.

Dan sanksinya pun lebih logis dengan adanya sumpah atau denda dengan kesadaran iman sang pelaku terhadap korban.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, terdapat masalah yaitu Pemerkosaan suami terhadap istri atau lebih dikenal dengan sebutan *Marital Rape* yang termasuk kedalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan aturan Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 diancam dalam Pasal 46. Sementara, dalam Fiqh Islam adalah kewajiban seorang istri untuk melayani suami. Maka muncullah pertanyaan diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi sanksi pidana *marital rape* menurut Pasal 46 Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Studi Putusan Nomor : 912/PID/2011/PN/BGL?
2. Bagaimana klasifikasi sanksi pidana *marital rape* menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana relevansi sanksi pidana *marital rape* menurut Pasal 46 Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka secara garis besar penelitian ini dilakukan dengan berbagai tujuan, diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi sanksi pidana *marital rape* menurut Pasal 46 Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Studi Putusan Nomor : 912/PID/2011/PN/BGL;
2. Untuk mengetahui klasifikasi sanksi pidana *marital rape* menurut Hukum Pidana Islam;
3. Untuk mengetahui relevansi sanksi antara Pasal 46 Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mempertegas manfaat hasil penelitian dalam skripsi ini mengacu kepada dua hal yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dan pendapat bagi Mahasiswa/i Fakultas Syari'ah dan Hukum terkhusus Prodi Hukum Pidana Islam. Serta dapat dijadikan bahan acuan dan landasan pemahaman dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada penelitian berikutnya tentang hal – hal yang berkenaan dengan analisis hukum positif dengan hukum islam terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) khususnya Kekerasan Seksual atau yang lebih dikenal dengan istilah *Marital Rape*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan landasan bagi para penegak hukum dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menerapkan sanksi pidana bagi tindak

pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu khususnya Kekerasan Seksual atau yang lebih dikenal dengan istilah *Marital Rape*.

E. Kerangka Pemikiran

Faktanya, didalam rumah tangga tentunya sering terjadi percekocokan antara suami dengan istri atau antara anggota keluarga lainnya. Tetapi yang paling sering dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga adalah permasalahan yang di alami antara suami dengan istri. Dewasa ini terlalu banyak kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), macam – macam kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan menelantarkan ekonomi anggota keluarga. Dalam skripsi ini penyusun mengangkat dan memfokuskan kepada kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dimana hal tersebut sudah seharusnya menjadi buah bibir untuk dibicarakan dan dianalisis mengapa sering kali terjadi tetapi tidak pernah ada kejelasan hukum. Terkhusus kepada pelaku dan juga korban yang selalu menanggapi sepele dan selalu menganggap hal yang wajar karena terjadinya dalam lingkup keluarga. Kurangnya kepekaan tersebut disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu yang *pertama*, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat privasinya karena persoalannya terjadi didalam keluarga. *Kedua*, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sering dianggap wajar karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga. *Ketiga*, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terjadi dalam lembaga yang legal yakni perkawinan.

Berbicara soal hubungan seksual didalam suatu rumah tangga tentunya ada beberapa larangan yang harus dipatuhi oleh suami dengan istri, diantaranya sebagai berikut :

a. *Haidh*

Haidh adalah darah yang keluar tanpa sebab kelahiran, maka Allah telah menjalankan sunnah-Nya bahwa seorang wanita bila dapat hamil dan melahirkan maka akan mengalami haidh yang umumnya terjadi pada waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan tabiatnya.¹⁶ Munculah pertanyaan bagaimana jika seorang suami ingin menggauli istrinya ketika sedang *haidh*? Maka jawabannya tercantum didalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ
يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya : “mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah, ‘Haidh itu adalah kotoran’. Oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kalian mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang – orang yang taubat dan menyukai orang – orang yang menyucikan diri”.¹⁷

Dan para ulama telah berjima' bahwa diharamkan bagi suami bergaul dengan istrinya dalam keadaan haidh dan sang istri wajib mencegah suaminya melakukan hal tersebut, tidak mengikutinya dan tidak menyetujuinya dan hal itu diharamkan dan tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam perbuatan maksiat kepada Sang Khalik.

¹⁶ Opcit, h., 162.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV Penerbit Diponegoro, h.,27.

Diwajibkan bagi orang yang berkumpul dengan wanita haidh mengeluarkan satu dinar atau setengahnya sebagai kaffarah. Dan pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA. Dan ini merupakan pendapat yang kuat karena sebagaimana kaffarah itu dilakukan pada hal – hal yang berkaitan dengan sumpah maka ia juga terdapat pada perbuatan – perbuatan maksiat dengan maksud untuk meringankannya, dan ia termasuk kesempurnaan taubat dari perbuatan – perbuatan maksiat.¹⁸

b. *Nifas*

Darah *nifas* adalah darah yang keluar disebabkan seorang wanita melahirkan dan ia adalah darah yang terkumpul pada saat kehamilan di dalam rahim. Dan waktunya yang cukup lama namun kadang – kadang juga singkat.¹⁹ Wanita yang nifas tidak boleh digauli oleh suaminya. Jika ia suci dari nifas di pertengahan masa empat puluh hari, maka ia harus mengerjakan shalat dan shalatnya sah. Dan dalam keadaan seperti ini diblehkan bagi suaminya untuk menggaulinya.

Maka selama kotoran dalam hal ini darah *nifas*, maka jima' tidak boleh dilakukan dan jika ia telah bersih dari kotoran itu maka diblehkan melakukan jima', sebagaimana ia juga telah diwajibkan untuk shalat kembali.²⁰

c. Sakit

Makhluk hidup akan mengalami naik turun dalam menjalankan kehidupannya, seperti halnya manusia bisa mengalami sakit. Entah itu sakit yang biasa saja sampai

¹⁸ Opcit, h., 168.

¹⁹ Ibid, h., 162.

²⁰ Ibid, h.,175.

kepada sakit yang parah. Seseorang jika mengalami sakit, ia tidak bisa melakukan kegiatan seperti biasanya. Begitu pula dengan berhubungan seksual antara seorang suami dengan istri, hal tersebut tidak bisa dijalankan jika salah seorangnya mengalami penyakit.

d. Berjima' siang hari di bulan Ramadhan

Berjima' siang hari di bulan Ramadhan sudah ada ketentuannya didalam

Al'Qur'an QS. Al-Baqarag ayat 187 yang berbunyi sebagai berikut :

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوا هُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”²¹

Dalam hal ini jika mereka jujur dan keduanya benar – benar tidak mengetahui kaharamannya segerakan bertaubat, dan jika tidak maka mengharuskan keduanya mengganti puasa dan membayar kaffarah bila sang istri menyetujuinya. Dan sempurnakanlah apa yang harus dikerjakan seputar masalah itu.²²

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV Penerbit Diponegoro, h.,22.

²² Ibid, h.,202.

e. *Zhihar*

Zhihar adalah lafadz yang diucapkan suami kepada istri, seperti contohnya ‘Engkau haram atas diriku seperti ibu atau saudara perempuanku’. Dan *Zhihar* sebagaimana dijelaskan Allah SWT adalah perkataan yang mungkar dan palsu, karenanya suami harus bertaubat kepada Allah terhadap apa yang dilakukannya, dan ia (suami) tidak halal menggauli istrinya hingga melakukan perintah Allah SWT untuk membayar *Kaffarah Zhihar*. Seperti tercantum didalam Al-Qur’an Surat

Al-Mujadilah ayat 3-4, yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَ تَوَعُّظًا وَبِاللَّهِ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ
لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : “Orang – orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kalian, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut – turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajib atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin”.²³

Maka sang suami tidak boleh mendekati dan menggauli istrinya hingga melakukan perintah Allah tersebut, dan istri tidak boleh memberinya kesempatan untuk itu hingga ia melakukan perintah Allah tersebut.²⁴

Dengan bagitu faktor – faktor istri menolak suaminya untuk berjima’ sangatlah relevan dengan kondisi dan keadaan yang sedang terjadi. Perbuatan pemaksaan hubungan seksual, merupakan perbuatan yang dianggap melanggar hukum yang

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, CV Penerbit Diponegoro, h.,433.

²⁴Ibid, h., 330.

artinya melakukan maksiat dikarenakan ada bagian yang dirugikan dari segala akibatnya.

Dalam menciptakan syari'at (undang – undang) bukanlah serampangan tanpa arah, melainkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan manfaat dan menghindari kemafsadatan bagi umat manusia. Maka dari itu di dalam hukum pidana nasional terdapat 3 teori hukum pidana, diantaranya :

a. Teori Absolut

Teori absolut atau teori pembalasan, merupakan penjatuhan pidana yang dibenarkan semata – mata karena orang tersebut telah melakukan kejahatan. Pidana itu merupakan akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pemabalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran pidana terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.

b. Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan, merupakan penjatuhan pidana yang mempunyai tujuan – tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini terletak pada tujuan pemidanaan itu sendiri.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan teori dari absolut dengan teori relatif. Jadi dasar pembenaran pidana dari teori gabungan meliputi dasar pembenaran pidana dari

teori pembalasan dan teori tujuan, yaitu : baik terletak pada kejahatannya maupun pada tujuan pidananya.²⁵

Selain di dalam Hukum Pidana Nasional, Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman mengemukakan bahwa di dalam ukum Pidana Islam pun mempunyai tujuan syari'a, yaitu ada 3 macam :

1. Tujuan Primer/*Dharuriyah*

Tujuan primer adalah memelihara kehidupan manusia, yakni yang menjadi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka.

Al – Umuru al – Dharuriyah ada 5 macam :

- a. *Hifdz al-dien*, menjamin kebebasan beragama;
- b. *Hifdz al-nafs*, memelihara kelangsungan hidup;
- c. *Hifdz al- 'aql*, menjamin kreatifitas berpikir;
- d. *Hifdz al-nasl*, menjamin keturunan dan kehormatan;
- e. *Hifdz al-mal*, pemilikan harta, property dan kekayaan.²⁶

Dari kelima tujuan dan prinsip tersebut, kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga bisa menyebabkan kerusakan kelangsungan hidup (*hifdz al-nafs*), dan juga merusak jaminan keturunan dan kehormatan (*hifdz al-nasl*).

2. Tujuan Sekunder

Tujuan sekunder adalah terpeliharanya tujuan kehidupan manusia. Kebutuhan ini bila tidak terpenuhi atau terpelihara akan menimbulkan kesempitan yang

²⁵ Opcit, h., 26-30.

²⁶ Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, (Ghalia Indonesia, Bogor, Cet.1, 2010), h.,76.

mengakibatkan kesulitan hidup manusia yang pada hakikatnya lemah. Contohnya : dalam bidang *jinayah* atau Hukum Pidana Islam seperti adanya sistem *al – yamin* (sumpah), dan *diyat* (denda).

3. Tujuan Tertier

Tujuan tertier ini merupakan hukum untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa – apa yang baik dan yang paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal – hal yang tercela menurut akal sehat. Pencapaian tujuan ini biasanya dalam bentuk budi pekerti yang mulia atau *al – Akhlak karimah*, yang mencakup tentang etika hukum, ibadah, dan adat.

Menelusuri teori dan tujuan diatas, maka sanksi bagi pelaku tindak pidana *marital rape* menggunakan teori gabungan. Dimana di dalam teori tersebut menitikberatkan sama antar kedua teori sebelumnya. Seperti halnya di dalam teori absolut “melihat kepada masa lalu” dan di dalam teori relatif “melihat kepada masa yang akan datang”.

Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam, sanksi tindak pidana *marital rape* adalah termasuk kedalam Jarimah Ta'zir. Jarimah ta'zir ini tidak ditentukan kadar ukurannya, artinya untuk menentukan batas rendah dan tertinggi diserahkan kepada Hakim (penguasa). Dalam hukumannya sendiri ta'zir berbeda – beda tergantung besar kecilnya bahaya yang ditimbulkan, hukuman bisa berupa kurungan, penjara, diasingkan, didenda dan sebagainya. Dan jarimah ta'zir ini pun termasuk kedalam salah satu jarimah (*al – jarimah al-maqsudah*), perbuatan jarimah yang dilakukan atas dasar kesengajaan untuk melawan hukum.

Tetapi dalam praktiknya kasus *marital rape* jarang sekali berhadapan dengan meja hijau, dikarenakan jika istri mengadukan perlakuan suami dan istri tidak merasa suka maka yang akan dilakukan oleh Hakim adalah bukan menghukumnya tetapi akan adanya perceraian antara suami dengan istri tersebut. Maka dari itu Islam menganjurkan adanya kaffarah untuk suami yang memperlakukan istrinya secara tidak patut. Demi meminimalisir angka perceraian dan tercapainya *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* dengan tujuan rumah tangga yang *Sakinna, Mawaddah* dan *Warahmah*.

